



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 131/Pid.B/2019/PN Kka

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **SYAHRUDDIN alias CAHE bin H. MUSTARING**;
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun/21 Desember 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II Laone, Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2019, dan selanjutnya ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;

-----Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 131/Pid.B/2019/PN Kka, tanggal 18 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 131/Pid.B/2019/PN Kka, tanggal 18 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Syahrudin alias Cahe bin H. Mustaring terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menjatuhkan pidana penjara Terhadap Terdakwa Syahrudin alias Cahe bin H. Mustaring dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

- 3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;-----

-----Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

-----Bahwa Terdakwa Syahrudin alias Cahe bin H. Mustaring (Alm.), pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Dusun II Laone Desa Wowa Tamboli Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah melakukan penganiayaan terhadap Alimuddin bin Tambukeke", peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa sedang mengukur batas tanah miliknya dengan tanah milik Alimuddin kemudian Alimuddin mendatangi terdakwa dan sempat terjadi pertengkaran mulut diantara keduanya, setelah itu dengan berdiri dan saling berhadapan terdakwa memukul Alimuddin dengan tangan kanan dan kiri yang menggenggam/mengepal ke arah pelipis kanan dan kiri Alimuddin sebanyak 3 (tiga) kali hingga Alimuddin terjatuh ke tanah.-----

- Akibat penganiayaan tersebut menimbulkan halangan bagi Alimuddin Bin Tambukeke untuk melakukan aktifitas sehari-hari karena mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Puskesmas Tosiba Nomor: 440/677/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang dibuat oleh dr. Aslan Tonapa dengan kesimpulan pada tanggal 27 Maret 2019 jam 08.30 wita telah memeriksa Alimuddin, "terdapat luka robek pada pelipis kanan tepi tidak teratur dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter koma lebar nol koma lima centimeter, dan luka robek pada pelipis kiri panjang satu koma lima sentimeter koma nol koma lima sentimeter".-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

- 1. Saksi Korban Alimuddin bin Tambukeke, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, sekitar pukul 07.00 WITA, tepatnya di depan rumah Saksi, di Dusun III Laone, Desa Wowo Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;-----

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi lupa berapa kali Saksi dipukuli oleh Terdakwa, dan Terdakwa pukuli Saksi dengan menggunakan tinjunya, dan Saksi jatuh karena pusing;-----
- Bahwa Saksi mengalami luka dan berdarah pada dahi dan pelipis;-----
- Bahwa saat itu Saksi melakukan perlawanan;-----
- Bahwa masalahnya mengenai perbatasan tanah, waktu itu Saksi melihat Terdakwa mengukur tanah perbatasan dengan tanah Saksi sendiri, kemudian Saksi panggil menantunya untuk menanyakan hal itu, dan kemudian terjadi keributan dan Terdakwa yang terlanjur marah langsung memukuli Saksi;-----
- Bahwa alasan Terdakwa mengukur tanah karena Saksi telah mengambil tanahnya;-----
- Bahwa sebelumnya Saksi ada masalah dengan Terdakwa menyangkut perbatasan pada tahun 2017, akan tetapi masalah tersebut sudah diselesaikan dengan melibatkan aparat dan memasang patok perbatasan;-----
- Bahwa Saksi melapor polisi, kemudian Saksi diantar ke Puskesmas berobat dan juga di *Visum*;-----
- Bahwa luka yang dialami Saksi dijahit di Puskesmas;-----
- Bahwa Saksi berobat lagi di rumah Sakit Harifa karena Saksi pusing terus, dan dirujuk ke Kendari untuk opname, tetapi Saksi tidak pergi karena tidak ada biaya, dan Saksi tidak kerja ±10 (sepuluh) hari;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi Amiruddin bin Alimuddin, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;-----
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, sekitar pukul 07.00 WITA, tepatnya di depan rumah Saksi Korban, di Dusun III Laone, Desa Wowo Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Korban sementara berkelahi di halaman depan rumah Saksi Korban;-----
- Bahwa saat itu Saksi di rumah Saksi yang tidak jauh dari tempat kejadian;-----
- Bahwa posisi rumah Saksi dekat dengan rumah Terdakwa dan rumah Saksi Korban, karena Saksi bertetangga dengan keduanya;-----
- Bahwa Saksi melihat sewaktu Terdakwa memukul Saksi Korban berkali-kali;-----
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban pada bagian kepala sampai Saksi Korban terjatuh;-----
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban pakai tangan saja, Saksi Korban juga melakukan perlawanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kemudian datang orang yang datang untuk memisahkan atau meleraikan putusan Mahkamah Agung dan mereka berdua;-----

- Bahwa Saksi yang membawa Saksi Korban ke puskesmas;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3. Saksi Sarpan alias Lulu bin Sahaba, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;-----

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, sekitar pukul 07.00 WITA, tepatnya di depan rumah Saksi Korban, di Dusun III Laone, Desa Wowo Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;

- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa tersebut, Saksi mendengar dari orang-orang bahwa Saksi Korban dipukuli Terdakwa, dan sekarang berada di puskesmas;-----

- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju ke puskesmas, dan saat itu Saksi melihat Saksi Korban lagi dirawat luka-lukanya pada dahi dan pelipisnya;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban;-----

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, sekitar pukul 07.00 WITA, tepatnya di depan rumah Saksi Korban, di Dusun III Laone, Desa Wowo Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;-----

- Bahwa awalnya Terdakwa memasang tali batas lokasi tanah milik Terdakwa yang berbatasan dengan tanah milik Saksi Korban, namun tiba-tiba datang Saksi Korban hendak memukul Terdakwa, namun saat itu ada orang yang menghalangi sambil memegang Saksi Korban;-----

- Bahwa kemudian datang anak Terdakwa bernama Busra berdiri di depan Saksi Korban, dan saat itu Saksi Korban langsung memukul anak Terdakwa pada bagian kepala, kemudian Terdakwa langsung pukul Saksi Korban pada bagian pelipis hingga jatuh, setelah itu ada yang meleraikan dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;-----

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan terkepal;-----

- Bahwa Terdakwa melihat ada darah di pelipis Saksi Korban;-----

- Bahwa saat itu Saksi Korban melakukan perlawanan dan sempat pula memukul dan mengenai kepala Terdakwa;-----

- Bahwa Saksi Korban yang lebih dulu memukul Terdakwa, tetapi tidak kena;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat *Visum et Repertum* Nomor 440/677/2019, tanggal 27 Maret 2019, yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dokter pada Puskesmas Tosiba, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu dakwaan saja, yang dipandang paling bersesuaian dengan perbuatan terdakwa, yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Penganiayaan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur penganiayaan:-----

-----Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*), namun menurut yurisprudensi yang dimaksud dari penganiayaan adalah "dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), atau rasa sakit (pijn) atau luka", (R. Soesilo, KUHP, Politeia Bogor, 1996, hal 245);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang tidak memberikan uraian yang spesifik mengenai penganiayaan, namun berdasarkan yurisprudensi dapatlah ditarik dua unsur utama dari penganiayaan, yaitu sub unsur "dengan sengaja" dan sub unsur "menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka";-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, sekitar pukul 07.00 WITA, di Dusun III Laone, Desa Wowo Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, awalnya Terdakwa memasang tali batas lokasi tanah dan rumah milik Terdakwa yang berbatasan dengan tanah dan rumah milik Saksi Korban, namun tiba-tiba datang Saksi Korban hendak memukul Terdakwa, namun saat itu ada orang yang menghalangi sambil memegang Saksi Korban;-----

-----Bahwa kemudian datang anak Terdakwa bernama Busra berdiri di depan Saksi Korban, dan saat itu terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Korban dengan anak Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban pada bagian pelipis hingga jatuh, setelah itu ada yang melerai dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;-----

-----Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan terkepal;-----

-----Bahwa akibat pukulan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek pada pelipis kanan dengan ukuran panjang 2,5 (dua koma lima) sentimeter, luka robek pada pelipis kiri panjang 1,5 (satu koma lima) sentimeter sebagaimana diterangkan dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor 440/677/2019, tanggal 27 Maret 2019;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-putusan-mahkamah-agung.go.id

Pada akibat luka tersebut Saksi Korban mengalami sakit sehingga mengganggu aktivitas keseharian Saksi Korban;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, sekitar pukul 07.00 WITA, di Dusun III Laone, Desa Wowo Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, tepatnya di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa telah memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, dan mengenai pelipis sebelah kanan Saksi Korban, dan akibat pukulan tersebut Saksi Korban mengalami luka pada pelipisnya tersebut, dan akibat luka tersebut Saksi Korban menderita sakit dan untuk beberapa saat tidak dapat melakukan aktivitas kesehariannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar pemukulan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan "luka dan rasa sakit" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting* "kesengajaan" diartikan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008, hal 185);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban memperlakukan batas tanah yang berdiri bangunan rumah masing-masing, dan oleh karena keduanya saling mempertahankan prinsip masing-masing, akhirnya keduanya terlibat perkelahian, dan Terdakwa dapat memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangannya yang terkepal;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memukul Saksi Korban adalah karena Terdakwa merasa Saksi Korban yang menyerangnya terlebih dahulu, sehingga Terdakwa langsung pula memukul Saksi Korban pada bagian pelipis Saksi Korban hingga Saksi Korban jatuh ke tanah, dan dengan terwujudnya pemukulan tersebut, telah mengisyaratkan maksud dan tujuan yang ada dalam diri Terdakwa bahwa pemukulan tersebut benar-benar ditujukan kepada Saksi Korban, dengan demikian benar bahwa Terdakwa "menghendaki" pemukulan tersebut terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui pukulan pada bagian pelipis dengan tangan terkepal tersebut dapat mengakibatkan luka atau setidaknya akan menimbulkan rasa sakit apabila mengenai atau membentur tubuh Saksi Korban, dan Terdakwa mengetahui bahwa memukul seseorang adalah perbuatan yang dilarang, baik oleh undang-undang maupun oleh norma-norma yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat, namun Terdakwa tetap mewujudkan pemukulan tersebut, dan dengan berdasarkan pada kualitas kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki Terdakwa, maka pemukulan tersebut benar-benar "diketahui" oleh Terdakwa terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya "kehendak" dan "pengetahuan" atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka benar bahwa pemukulan tersebut dilakukan "dengan sengaja" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti "menyebabkan sakit" dan terbukti pemukulan tersebut dilakukannya "dengan sengaja", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "penganiayaan" telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan atas apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, maka benar bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, dan berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat benar bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti, dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan lisan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;-----

Keadaan yang meringankan:-----

Terdakwa belum pernah dipidana;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan putusan mahkamahagung.go.id perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:-----

1. Menyatakan Terdakwa Syahrudin alias Cahe bin H. Mustaring terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syahrudin alias Cahe bin H. Mustaring oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019 oleh Kami Ignatius Yulyanto Ari Wibowo, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Rudi Hartoyo, S.H., dan Yurhanudin Kona, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yetim Kalalembang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadapan Serli Patulak, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dihadapan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, S.H.

Ignatius Yulyanto Ari Wibowo, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera Pengganti,

Yetim Kalalembang, S.H.